

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu tindakan yang dapat dipidana dan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari tindakan penguasa dalam menangani suatu tindakan yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk itu hukum pidana harus benar-benar ditegakkan terhadap kasus kejahatan-kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian di Indonesia, dalam pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.¹

Terkait dengan pencurian, seiring berkembangnya zaman muncul istilah kleptomania yang dapat diartikan sebagai kegilaan mencuri. Kleptomania merupakan dorongan hati untuk mencuri milik harta orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu bukan hasil yang di curi.² Tindakan pencurian tersebut terjadi karena pelakunya memiliki suatu gangguan kendali impuls gangguan itu disebut kleptomania.

Kasus kleptomania di Indonesia sudah tidak asing lagi, namun tetap ada beberapa orang yang masih belum tahu atau belum sadar dengan keberadaan kleptomania.

¹ R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, h. 376.

² Sudarsono. 1997. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 122

Ciri penting dari kleptomania ialah kegagalan berulang kali dalam menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan untuk pemakaian pribadi atau arti ekonomi.³

Kleptomania berbeda dengan pencurian, kleptomania terkadang mengambil barang yang tidak memiliki nilai ekonomi dan barang yang ia tidak perlukan, sementara pencurian pelaku mengambil barang yang mempunyai nilai tinggi dan tentunya yang ia perlukan dapat digunakan dan dapat dijual. Seorang dengan kleptomania memiliki ciri penting, yaitu kegagalan rekuen untuk menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan, untuk pemakaian pribadi, atau yang memiliki arti ekonomi.⁴

Walaupun terdapat sedikit perbedaan antara kleptomania dengan pencurian namun kleptomania menimbulkan dampak yang sama-sama merugikan pihak lain, selain itu juga mengandung unsur pencurian yakni mengambil barang bukan milik. Hukum positif tidak ditemukan pembahasan yang membahas tentang kleptomania, sehubungan dengan itu bagaimana menetapkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kleptomania.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH *CLEPTOMANIAC*”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang dianggap relevan untuk dikaji lebih mendalam di antaranya adalah sebagai

³ *Ibid.* h. 164.

⁴ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A. Grebb. 2010. *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis*. Tangerang: Bina Rupa Aksara. h. 240.

berikut: Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap pencurian yang dilakukan oleh *cleptomaniac*?

2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari yang dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

- a. Substansi penelitian adalah ilmu hukum positif di Indonesia
- b. Objek pembahasan pencurian yang dilakukan oleh kleptomania (*Cleptomaniac*).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah: untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pencurian yang dilakukan oleh *cleptomaniac*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan proposal ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kleptomania.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan proposal ini diharapkan berguna sebagai:

- 1) Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai perkara-perkara tindak pidana pencurian oleh kleptomania.

- 2) Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan sidang perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kleptomania.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.⁵ Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku

⁵ M.Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 11-12

manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Kejahatan merupakan gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Secara yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Pencurian

Sementara menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki.⁶

b. Kleptomania

Kleptomania diartikan sebagai sebuah gangguan yang menonaktifkan impuls kontrol, dicirikan oleh pencurian berulang-ulang dan tidak terkendali terhadap benda-benda yang jarang digunakan oleh orang yang menderitanya.⁷

⁶ Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. h. 97.

⁷ Bangkit Ary Prabowo. 2014. "Gambaran Psikologis Individu dengan Kecenderungan Kleptomania". Psikologi Undip 13, No. 2, h. 164

c. Hukum Positif

Hukum positif (*Ius constitutum*) adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku pada suatu negara pada suatu saat tertentu. Sebagai contoh hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum*, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia.⁸

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁹ Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang pencurian yang dilakukan oleh *cleptomaniac* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencurian yang dilakukan oleh *cleptomaniac* secara umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 163.

⁹ Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 36

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang berasal langsung dari lapangan, warga masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan. Penelitian ini memerlukan sumber-sumber yang mampu menjawab keseluruhan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan rincian data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah “bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat”.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan sumber asli yaitu buku dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelejadi suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

¹⁰ Soerjono Soekamto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Press, h. 52

¹¹ *Ibid*

3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu dokumentasi, karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian, yang dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Studi dokumentasi ialah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan sebagainya,¹² artinya data-data yang digunakan berasal dari literatur tertulis.

Data yang terkumpul diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan:

1. *Editing* (Memeriksa)

Editing ialah memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan di ubah apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.

2. *Organaizing* (Menyusun)

Organaizing ialah menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh tentang judul yang berkenaan.

3. *Analyzing* (Analisis)

Analyzing ialah memberikan analisis dari data-data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan secara komparasi.¹³

4. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), data primer dan data sekunder diatas dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode Induktif.

¹² Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 259

¹³ *Ibid*, h. 235

Induktif yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statement.¹⁴ Dalam hal ini pencurian yang dilakukan oleh kleptomani berdasarkan hukum Positif di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini secara menyeluruh maka perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Dalam Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Kleptomania, *Definisi Kleptomania*, Ciri-ciri Kleptomania, Penyebab Kleptomania, Perbedaan Kleptomania dengan Pencuri Pada Umumnya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisa Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pandangan hukum positif terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomani (*Cleptomaniac*).

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran

¹⁴ Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 42.